



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Indra Kusumah Alias Mbe Bin Yayan Alm;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojongpicung RT04 RW03 Desa
Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten
Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/Res.1.8/2024/Unit Reskrim;

Terdakwa Indra Kusumah Alias Mbe Bin Yayan Alm ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Kusumah Bin Yayah Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Indra Kusumah Bin Yayah Alm** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
 - 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram, 1 (satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;

Dikembalikan kepada saksi Abdullah bin Buhari;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Indra Kusumah Alias Mbe Bin Yayan (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melihat anak dari saksi Abdullah bin Buhari keluar melalui jendela rumah saksi Abdullah Bin Buhari kemudian terdakwa melihat jendela tersebut tidak dikunci, tidak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci lalu setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Abdullah Bin Buhari, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57 warna hitam yang berada dilantai kamar, 1 (satu) kalung emas dengan berat 4,6 gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 3, gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,5 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,2 gram, 1 (satu) gelang emas dengan berat 2,2 gram, 1 (satu) liontin dengan berat 1,6 gram dan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam tas yang digantungkan didinding kamar, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi Andri Solihin (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kab. Cianjur dengan tujuan meminta antar ke daerah Ciranjang untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A57 Warna hitam di Pusat Gadai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Andri Solihin berangkat menuju tempat tersebut dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jln Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menitipkan emas yang telah diambilnya dirumah saksi Abdullah Bin Buhari kepada saksi Andri Solihin dengan mengatakan ***nitip emas*** lalu Saksi Andri Solihin memasukan emas tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesampainya di Pusat Pegadaian Terdakwa menggadaikan Handphone tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu Saksi Andri Solihin diantarkan pulang oleh terdakwa dan setelah sampai dirumahnya saksi Andri Solihin menyimpan emas yang dititipkan terdakwa kedalam Sepatu yang ada dirumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan saksi Abdullah bin Buhari mengakibatkan kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH Bin BUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya kehilangan barang-barang yang di dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian hilangya barang-barang milik saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Sekira pukul 19.00 Wib, di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur, di rumah saksi korban;
 - Bahwa yang menadi korban atas hilangnya barang-barang adalah saksi korban;
 - Bahwa barang-barang yang hilang atas kejadian tersebut yaitu 3 (tiga) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang milik saksi korban dan saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi korban akan setelah Terdakwa ditangkap barulah saksi korban mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga kampung saksi korban sendiri, dan saksi korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat terjadinya hilangnya barang-barang milik saksi korban tersebut saat itu saksi korban dan keluarga berserta warga sedang berada di masjid untuk malam Nisfu Sya'ban, dan saksi korban mengetahui bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah telah di masuki orang yang tidak dikenal karena setelah pulang dari masjid saat masuk kamar akan mengambil handphone dan handphone sudah tidak dan pada saat mengecek tas yang tergantung, ternyata barang berupa emas sudah hilang;

- Bahwa orang yang masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara apa saksi korban tidak mengetahuinya, tetapi saksi korban menduga orang tersebut masuk melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci karena sebelumnya anak saksi korban keluar rumah melalui jendela dan yang lainnya pergi ke masjid karena anak saksi korban pada waktu itu sedang tidur, sehingga rumah saksi korban kunci, setelah saksi korban pulang dari mesjid anak saksi korban datang sambil mengatakan bahwa dia keluar lewat jendela karena pintu depan rumah dikunci;
- Bahwa saksi korban hanya kenal saja karena masih tetangga kampung, dan untuk Terdakwa sama sekali belum pernah berkunjung ke rumah saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi korban dengan Terdakwa hanya terhalang dua rumah saja;
- Bahwa rincian emas yang di diambil oleh Terdakwa yaitu Kalung seberat 4,6 gram, Kalung seberat 3 gram, Kalung seberat 2,5 gram, gelang seberat 3.2 Gram, gelang seberat 2,2 Gram, dan liontin 1.6 gram;
- Bahwa untuk surat-surat emas kebetulan hilang pada saat pindahan rumah, sekira 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDRI SOLIHIN Bin HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi tertangkap telah menerima titipan barang berupa perhiasan Emas dari Terdakwa berupa kalung Emas dan liontin dan telah mengantar Terdakwa untuk menggadaikan sebuah Handphone (HP) di Pusat Gadai daerah Ciranjang;
- Bahwa saksi menerima titipan barang berupa perhiasan Emas dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, pada saat itu juga Terdakwa mengantar Terdakwa Embe menggadaikan sebuah Hand phone (Hp) di Pusat Gadai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cianjur;

- Bahwa perhiasan emas yang dititikan kepada Terdakwa berupa kalung sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah gelang, dan 1 (satu) buah liontin, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat gramnya untuk Handphone yang digadaikan Terdakwa tidak mengetahui merk dan typenya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui milik siapa barang-barang dan Handphone tersebut dan saksi mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan dari Ketua RT bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari saksi korban Abdullah;
- Bahwa perhiasan emas yang di titipkan kepada saksi oleh Terdakwa telah saksi simpan didalam sepatu kulit (sebelah kiri) yang ada didalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perhiasan emas yang dititipkan kepada saksi hasil dari kejahatan diketahui pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib keterangan dari ketua RT yang bernama Sdr. Risvvan, dan saksi mengetahui dari saksi korban Abdullah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya diKampung Bojongpicung Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kalung sebanyak 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin mas telah disita oleh Penyidik Polsek Bojongpicung;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan tersebut milik pacarnya (nu awewe) dan saksi tidak menanyakan mengapa dititipkan kepada saksi;
- Bahwa jarak anatra rumah saksi denga rumah saks korban Abdullah hanya terhalang dua rurnah saja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi sedang ada dirumah di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, tiba-tiba Terdakwae datang kerumah kontrakan saksi dan Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Cianjur akan menggadaikan sebuah Handphone (HP) dan saksi antar dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT yang dibawa oleh Terdakwambe dengan posisi saksi dibonceng dibelakang, diperjalanan di Jalan Kampung Pasirmalaka Desa Bojongpicung Terdakwa menghentikan laju sepeda motor kemudian Terdakwabe mengatakan **nitip perhiasan emas ini** sambil menyodorkan perhiasan tersebut kepada saksi kemudian saksi terima lalu saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam saku celana saksi. Setelah itu jalan kembali menuju Pegadaian (PUSAT GADAI) diciranjang. sampai di Pegadaian saksi menunggu di pinggir jalan dan Terdakwa masuk ke tempat pegadaian dan setelah selesai kami pulang dan saksi diantar ke rumah sesampainya di rumah perhiasan emas tersebut saksi simpan didalam sepatu kulit sebelah kanan yang ada di rumah kontrakan saksi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib tiba-tiba datang RT Sdr. Riswan dengan anggota Kepolisian dan menanyakan perihal emas yang dititipkan oleh Terdakwa Embe kepada saksi akhirnya saksi mengetahui bahwa perhiasan emas tersebut adalah hasil kejahatan dan bahwa emas tersebut adalah milik saksi korban Abdullah tetangga saksi dan akhirnya saksi diperiksa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin yang dititipkan kepada Terdakwa dari saksi Indra Kusumah Alias Embe;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **ANDRI SOLIHIN Bin HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam hilangnya barang-barang milik saksi korban Abdullah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Sekira pukul 19.00 Wib, di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kabupaten Cianjur,
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dari kejahatan tersebut adalah saksi korban Abdullah dan saksi hanya tetangga kampung saja;
- Bahwa saksi mendengar barang yang hilang di rumah saksi korban Abdullah berupa handphone dan emas;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kejahatan setelah orang tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian dan ternyata orangnya adalah Terdakwa dan saksi hanya tetangga kampung saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi korban Abdullah telah kedatangan orang yang tidak dikenal pada pagi hari saat itu tetangga ramai membicarakan bahwa rumah saksi korban Abdullah telah kehilangan barang-barang yang berupa emas dan handphone, sebelum kejadian saksi datang ke rumah saksi korban Abdullah dan saksi pergi ke kali untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan sampah di kali dan pada saat saksi sedang membersihkan kali, saksi menemukan Casing handphone warna Krem saat itu saksi teringat bahwa barang yang hilang di rumah saksi korban Abdullah salah satunya handphone saat itu saksi berfikir mungkin casing handphone ini milik saksi korban Abdullah, dan setelah di perlihatkan kepada saksi korban Abdullah ternyata benar bahwa casing handphone tersebut adalah milik saksi korban Abdullah;

- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke kali untuk membersihkan sampah sekira pukul 10.00 Wib, pagi dan saksi memang terbiasa membersihkan sampah di pinggir kali;
- Bahwa selain Casing handphone tidak ada barang lain yang saksi temukan di pinggir kali;
- Bahwa untuk masalah kerugian saksi korban Abdullah tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam hilangnya barang-barang milik saksi korban Abdullah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun di Lapas Jelekong Bandung terkait pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa rumah tersebut milik saksi korban Abdullah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, dan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan di rumah saksi korban Abdullah seorang diri tidak dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdapat 1 (satu) buah Handphone yang tergeletak di lantai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat emas yang terbungkus plastik bening dan uang sebesar Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil emas dan uang tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bawa setelah mendapatkan barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah kemudian Terdakwa membawanya ke rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 12.00 Wib, lalu saksi menemui saksi Andri Solihin di rumahnya, lalu Terdakwa menitipkan barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Andri Solihin yaitu 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin, sementara 1 (satu) buah gelang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Ciranjang untuk mengadaikan handphone ke penggadaian ke Pusat Gadai Ciranjang bersama dengan saksi Andri Solihin, handphone tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi Andri Solihin pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada saksi Andri Solihin dan Terdakwa mengatakan **nitip emas** dan saksi Andri Solihin mengatakan **iya** setelah itu Terdakwa mengajak saksi Andri Solihin untuk ikut bersama menggadaikan handphone dan saksi Andri Solihin menyanggupinya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa akan pergi ke masjid dan kebetulan melewati rumah saksi korban Abdullah, pada saat melintas saksi melihat anak saksi korban Abdullah keluar dari jendela dan Terdakwa berpikir di dalam rumah tersebut sedang kosong setelah anak saksi korban pergi, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam rumah pada saat itu dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah langsung masuk ke dalam kamar di sana terdapat 1 (satu) buah handphone. yang tergeletak di lantai kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan membuka tas didalam tas terdapat emas yang terbungkus plastik bening dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil emas dan uang tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Abdullah dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa berani masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Abdullah mah saksi korban hanya terhalang dua rumah saja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apakah ada emas atau tidaknya di rumah saksi korban Abdullah, pada waktu hanya masuk saja ke dalam rumah untuk mencari barang berharga, kebetulan di dalam kamar saksi korban Abdullah ada emas yang tersimpan di dalam tas saksi Korban Abdullah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan di rumah saksi korban Abdullah, niat itu timbul pada saat Terdakwa melihat anak saksi korban keluar dari rumah melewati jendela, dan dalam pikiran Terdakwa bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud tujuan tidak ada Terdakwa hanya niat karna ada kesempatan saja;
- Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban Abdullah belum Terdakwa jual karena keburu tertangkap oleh Pihak Kepolsian;
- Bahwa menurut Terdakwa dengan perbuatan yang saksi lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A57 Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
- 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
- 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram, 1 (Satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa rumah tersebut milik saksi korban Abdullah dan tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga;

3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, dan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan di rumah saksi korban Abdullah seorang diri tidak dengan orang lain;
5. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdapat 1 (satu) buah Handphone yang tergeletak di lantai kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat ernas yang terbungkus pelastik bening dan uang sebesar Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil emas dan uang tersebut, seteah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;
6. Bawa setelah mendapatkan barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah kemudian Terdakwa membawanya ke rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 12.00 Wib, lalu saksi menemui saksi Andri Solihin di rumahnya, lalu Terdakwa menitipkan barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Andri Solihin yaitu 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin, sementara 1 (satu) buah gelang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Ciranjang untuk mengadaikan handphone ke penggadaian ke Pusat Gadai Ciranjang bersama dengan saksi Andri Solihin, handphone tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi Andri Solihin pulang ke rumah masing masing;
7. Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada saksi Andri Solihin dan Terdakwa mengatakan **nitip emas** dan saksi Andri Solihin mengatakan **iya** setelah itu Terdakwa mengajak saksi Andri Solihin untuk ikut bersama menggadaikan handphone dan saksi Andri Solihin menyanggupinya;
8. Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban Abdullah belum Terdakwa jual karena keburu tertangkap oleh Pihak Kepolsian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Indra Kusumah Alias Mbe Bin Yayan Alm** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah di Kampung Bojongpicung Rt04 Rw03 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A57 Warna hitam, dan emas berupa 3 (tiga) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah liontin, dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kejahatan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah yang saat itu tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdapat 1 (satu) buah Handphone yang tergeletak di lantai kamar, kemudian melihat sebuah tas selempang yang tergantung di dinding kamar, dan Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat emas yang terbungkus plastik bening dan uang sebesar Rp25.000,000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil emas dan uang tersebut, seteah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

Bawa setelah mendapatkan barang-barang dari rumah saksi korban Abdullah kemudian Terdakwa membawanya ke rumah, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 12.00 Wib, lalu saksi menemui saksi Andri Solihin di rumahnya, lalu Terdakwa menitipkan barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Andri Solihin yaitu 3 (tiga) buah kalung, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah liontin, sementara 1 (satu) buah gelang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Ciranjang untuk mengadaikan handphone ke penggadaian ke Pusat Gadai Ciranjang bersama dengan saksi Andri Solihin, handphone tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi Andri Solihin pulang ke rumah masing masing;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada saksi Andri Solihin dan Terdakwa mengatakan **nitip emas** dan saksi Andri Solihin mengatakan **iya** setelah itu Terdakwa mengajak saksi Andri Solihin untuk ikut bersama menggadaikan handphone dan saksi Andri Solihin menyanggupinya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban Abdullah belum Terdakwa jual karena keburu tertangkap oleh Pihak Kepolsian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut ingin memiliki barang-barang tersebut untuk di jual sehingga dengan penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat untung yang bisa di pakai untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang-barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang-barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti semuanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah adalah terdakwa mengambil barang-barang didalam hari sejak terbenamnya matahari sampai dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa melihat anak dari saksi Abdullah bin Buhari keluar melalui jendela rumah saksi Abdullah Bin Buhari kemudian terdakwa melihat jendela tersebut tidak dikunci, tidak lama setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci lalu setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Abdullah Bin Buhari, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A57 warna hitam yang berada dilantai kamar, 1 (satu) kalung emas dengan berat 4,6 gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 3, gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 2,5 1 (satu) gelang emas dengan berat 3,2 gram, 1 (satu) gelang emas dengan berat 2,2 gram, 1 (satu) liontin dengan berat 1,6 gram dan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan didinding kamar, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dalam rumah tanpa izin saksi korban maka dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam, 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram, 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram, 1 (Satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram, 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram, 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram, 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram, 1 (satu) kalung non pensi L375

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2,9 gram, 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram, 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram dan 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram, 1 (satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram, terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi korban yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak

Dikembalikan kepada saksi Abdullah bin Buhari;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Kusumah Alias Mbe Bin Yayan Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas kalung non pensi KH 375 berat 4,6 gram
 - 1 (satu) Lembar surat emas kalung 420 berat 2,4 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas liontin model daun berat 1,6 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas gelang pensi model love berat 3,2 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas gelang rante 2,3 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi L375 berat 2,9 gram;
- 1 (satu) kalung non pensi KH 37 berat 4,6 gram;
- 1 (satu) kalung 420 berat 2,4 gram;
- 1 (satu) liontin model daun berat 1,6 gram; 1 (Satu) gelang pensi mode love berat 3,2 gram;

Dikembalikan kepada saksi Abdullah bin Buhari;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Senin tanggal 24 Juni 2024** oleh kami, **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, dan **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2024**, oleh kami **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, dan **Irwanto, S.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Abdul Haris Dalimunthe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.